**The Role of Justice and the Tax System in Overcoming the Challenge of Tax Evasion in Indonesian**

**Peran Keadilan dan Sistem Perpajakan dalam Mengatasi Tantangan Penggelapan Pajak di Indonesia**

**Akhdan Yogie Hafidzullah**

***Abstract***

*This study explores the dynamics of tax evasion in Indonesia with a focus on the role of tax justice and the tax system. As a developing country, Indonesia faces challenges in increasing taxpayer compliance. Qualitative research methods and normative law are used to analyze the factors that influence taxpayer behavior regarding tax evasion.*

*The research results highlight the importance of tax justice as a driver of taxpayer compliance. The benefit principle is the key to creating a positive perception of tax obligations. The self-assessment system, while encouraging active participation, opens up opportunities for tax evasion. Public awareness, reform of the tax system, and effective law enforcement were identified as solutions to overcome these challenges.*

*This study provides an in-depth understanding of the complexity of the issue of tax evasion in Indonesia and offers views on strategic steps that can be taken by the government and society. By highlighting the role of tax justice and the importance of an effective tax system, this research contributes to the development of better tax policies and creates a fair and sustainable tax environment.*

*Keywords: Tax Evasion, Tax Justice, Tax System, Self-Assessment, Public Awareness.*

**Abstrak**

Studi ini mengeksplorasi dinamika penggelapan pajak di Indonesia dengan fokus pada peran keadilan pajak dan sistem perpajakan. Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian kualitatif dan hukum normatif digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak terkait penggelapan pajak.

Hasil penelitian menyoroti pentingnya keadilan pajak sebagai pendorong kepatuhan wajib pajak. Prinsip manfaat menjadi kunci untuk menciptakan persepsi positif terhadap kewajiban pajak. Sistem self-assessment, sementara mendorong partisipasi aktif, membuka celah untuk praktik penggelapan pajak. Kesadaran masyarakat, reformasi sistem perpajakan, dan penegakan hukum efektif diidentifikasi sebagai solusi untuk mengatasi tantangan ini.

Studi ini memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas isu penggelapan pajak di Indonesia dan menawarkan pandangan tentang langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh pemerintah dan masyarakat. Dengan menyoroti peran keadilan pajak dan pentingnya sistem perpajakan yang efektif, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih baik dan menciptakan lingkungan perpajakan yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Penggelapan Pajak, Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Self-Assessment, Kesadaran Masyarakat.

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia, yang kaya akan kekayaan alam dan warisan budayanya, termasuk dalam kategori negara berkembang. Indonesia masih bergantung pada pendapatan dalam dan luar negeri untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Sumber pendapatan negara terbesar, yang juga merupakan kontributor utama terhadap Pendapatan Negara Keseluruhan, berasal dari sektor pajak. Semua arus masuk dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya dijelaskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Rizal Saragih & Rusdi, 2022).

Pendapatan negara diperoleh melalui dua sektor utama, yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Sebagai sektor terbesar, perpajakan memiliki peran krusial dalam pembangunan negara. Pajak membiayai segala kebutuhan negara, termasuk investasi dalam pembangunan nasional dan infrastruktur umum seperti jalan, stasiun, dan alat transportasi. Menurut data statistik tahun 2017, sektor pajak menyumbang pendapatan terbesar bagi negara Indonesia. Fakta ini menegaskan bahwa peran pajak sangat signifikan dan terus meningkat sebagai sumber utama pendapatan negara. Meskipun demikian, ada catatan bahwa penerimaan pajak di Indonesia belum mencapai tingkat maksimal (Rizal Saragih & Rusdi, 2022).

Indonesia sedang menjalankan upaya pembangunan nasional dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memerlukan dana yang substansial untuk mendukung proyek pembangunan nasional tersebut. Sumber dana berasal dari penerimaan dalam negeri dan luar negeri, dan keduanya memiliki peranan yang sama pentingnya dalam kelangsungan pembangunan nasional. Penerimaan dalam negeri, terutama dari sektor pajak, menjadi kontributor dominan, sementara penerimaan dari luar negeri mencakup jaminan dari negara lain.

Sektor pajak memiliki peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, menentukan kapasitas anggaran negara untuk mendukung baik pembangunan maupun anggaran rutin. Namun, kendala yang dihadapi pemerintah adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, menghambat kelancaran pemungutan pajak. Hal ini menimbulkan perlunya motivasi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyaluran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku demi kesejahteraan rakyat (Suryaputri & Averti, 2019).

Sistem penilaian diri (self-assessment) di Indonesia mewajibkan wajib pajak untuk secara aktif melakukan perhitungan dan pembayaran pajak secara mandiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Di satu sisi, sistem ini mendorong partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, karena memudahkan proses pembayaran dan mengurangi beban administratif pemerintah dalam pengumpulan pajak. Namun, disisi lain, kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah melalui sistem ini memberi peluang bagi wajib pajak untuk merencanakan penghindaran pajak, yang dapat berujung pada penggelapan pajak.

Penghindaran pajak adalah upaya menghindari pembayaran pajak secara ilegal dengan menyembunyikan informasi sebenarnya. Melalui penggelapan pajak, wajib pajak dapat mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Meskipun pemerintah menyediakan sistem amnesti pajak, namun hal ini tidak secara legal mengurangi praktik penggelapan pajak. Dampak dari penggelapan pajak termasuk tarnished image pada pendapatan, peningkatan tingkat kemiskinan, dan penurunan progresivitas dalam sistem pajak penghasilan (Pratiwi & Prabowo, 2019).

Terdapat beberapa metode yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya, yaitu: Tax planning (perencanaan pajak), Tax avoidance (penghindaran pajak), dan tax evasion (penggelapan pajak). Tax planning merupakan usaha wajib pajak untuk mengurangi beban pajak melalui skema yang telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Tax avoidance mencakup upaya untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah atau kekosongan (loophole) dalam ketentuan perpajakan suatu negara. Di sisi lain, tax evasion merupakan usaha untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan dengan melanggar undang-undang perpajakan (melalui jalur ilegal), seperti ketidak laporan pendapatan yang sebenarnya. Kesulitan dalam menerapkan tax planning dan tax avoidance seringkali mendorong wajib pajak untuk beralih kepada praktik tax evasion (Silaen, 2015).

Namun, dalam implementasinya, muncul berbagai kendala dimana wajib pajak melihat pajak sebagai ancaman yang dapat merugikan pendapatan, sehingga beban pajak harus diminimalkan sebisa mungkin, bahkan dengan menghindari pembayaran pajak. Di sisi lain, masyarakat sebagai pembayar pajak merasa tidak mendapatkan imbalan secara langsung atas pembayaran pajak yang mereka lakukan. Situasi ini menciptakan pandangan negatif terhadap pajak, baik bagi badan maupun individu, yang percaya bahwa pajak dapat mengurangi kenikmatan yang mereka terima. Perspektif ini menjadi pemicu bagi wajib pajak untuk terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum perpajakan. Praktik perencanaan pajak yang bertujuan untuk mengurangi total beban pajak yang harus dibayar menjadi salah satu faktor yang menyulitkan pencapaian target penerimaan pajak (Damayanti, 2017).

Penggelapan pajak (tax evasion) merupakan kegiatan ilegal yang melibatkan manipulasi subjek (pelaku) dan objek (transaksi) pajak dengan tujuan mendapatkan keuntungan pajak secara melanggar hukum, yang secara penuh dapat disebut sebagai "unpad fully". Penggelapan pajak dapat dianggap sebagai virus yang melekat (inheren) dalam hampir semua sistem pajak di berbagai yurisdiksi, membawa risiko terdeteksi yang inheren dan menerima sanksi pidana badan dan denda. Terdapat kemungkinan bahwa untuk mengurangi risiko terdeteksi, pelaku penggelapan pajak seringkali berusaha menyembunyikan atau mengalihkan asal-usul hasil kejahatan mereka melalui tindakan lanjutan, seperti praktik pencucian uang, dengan harapan dapat maksimalisasi utilitas pendapatan yang diharapkan dari kegiatan penggelapan pajak tersebut (Felicia & Erawati, 2017).

Salah satu insiden pengelakan pajak di Indonesia mencakup tindakan yang dilakukan oleh PT Asian Agri Group (AAG), sebuah perusahaan yang merupakan bagian dari Grup Raja Garuda Mas, yang dimiliki oleh Sukanto Tanoto. Kejadian penggelapan ini, yang telah menjadi fokus penyelidikan selama tujuh tahun, melibatkan strategi pengurangan pendapatan dan peningkatan pembiayaan, khususnya melalui praktik transfer pricing. Pengelakan pajak yang dituduhkan kepada Asian Agri Group, yang merupakan salah satu entitas terkemuka di Grup Raja Garuda Mas, telah diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak Fuad Rahmany sebagai salah satu yang paling canggih di Indonesia. Proses pengungkapan kasus ini memerlukan waktu tujuh tahun penuh. Hasil penyidikan Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa praktik penggelapan pajak yang dilakukan oleh Asian Agri Group sangat canggih, terorganisir, dan terencana. Fuad Rahmany menyebutkan bahwa PT AAG bahkan memiliki unit khusus yang bertanggung jawab atas kegiatan penggelapan pajak, mengindikasikan adanya niat yang jelas dari perusahaan ini untuk melaksanakan tindakan penggelapan pajak secara sistematis dan terencana (Wanarta & Mangoting, 2014).

Timbulnya praktik penggelapan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Faktor utama adalah keadilan pajak, di mana pentingnya perlakuan yang adil terhadap wajib pajak dalam pemungutan dan pengenaan pajak dapat memengaruhi tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Apabila wajib pajak merasa bahwa kontribusi pajak mereka sejalan dengan penghasilan yang diperoleh, kepatuhan mereka dalam membayarkan pajak terutang cenderung tinggi. Sebaliknya, jika ada persepsi ketidakadilan, seperti penerapan pajak yang tidak proporsional terhadap penghasilan wajib pajak, mereka mungkin cenderung melakukan pelanggaran, termasuk penggelapan pajak.

Faktor kedua yang berdampak adalah sistem perpajakan. Respons wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya sangat dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap keefektifan dan keadilan sistem pajak yang berlaku. Jika wajib pajak merasa sistem tersebut sudah baik dan sesuai, mereka lebih mungkin mematuhi aturan dan kewajiban perpajakan. Namun, jika sistem tersebut dianggap tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka, tingkat kepatuhan wajib pajak bisa menurun, bahkan hingga menghindari kewajiban perpajakannya.

Faktor ketiga yang turut mempengaruhi adalah norma subjektif. Sifat manusia yang rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitarnya membuat pendapat dan norma-norma yang berkembang di sekitarnya dapat mempengaruhi niat seseorang untuk mematuhi aturan perpajakan. Jika seseorang memiliki norma subjektif yang positif terkait kewajiban pajak, kemungkinan untuk terlibat dalam praktik penggelapan pajak akan menurun (Fatimah & Wardani, 2017).

1. **METODE**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, berfokus pada metode hukum normatif sebagai kerangka kerja utama (Robbani, 2021). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, termasuk informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui wawancara serta observasi terhadap perilaku subjek.

Penelitian ini juga mengadopsi metode hukum normatif, berfokus pada interpretasi hukum yang ada, dasar-dasar hukum, kerangka kerja hukum, dan upaya mencari kesesuaian antara berbagai peraturan, baik pada level yang sama maupun berbeda (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Dalam hal penggunaan literatur, komponen ini menjadi elemen krusial dalam penelitian dan ditempatkan sebagai prioritas utama karena sumber informasi melibatkan buku, publikasi ilmiah, dan literatur lainnya. Pendekatan berbasis regulasi dijalankan untuk mengeksplor semua peraturan dan legislasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya pada Peran Keadilan dan Sistem Perpajakan dalam Mengatasi Tantangan Penggelapan Pajak di Indonesia (Lewansorna et al., 2022).

Selama proses penelitian, sumber rujukan hukum dibedakan menjadi primer dan sekunder. Sumber primer mencakup semua dokumen formal yang diterbitkan oleh institusi pemerintah terkait dan dokumen lain dengan efek mengikat. Sedangkan, sumber sekunder merujuk pada materi hukum dengan keotentikan yang lebih rendah, namun tetap penting sebagai pelengkap sumber primer. Teknik kajian literatur diadopsi dalam proses pengumpulan data hukum, dengan pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk memprosesnya (Lewansorna et al., 2022).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

**1. Hasil**

Penggelapan pajak mencakup aktivitas tidak sah yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap kewajibannya. Wajib pajak dapat melakukan tindakan ini dengan berbagai cara, seperti mengurangi, menghapus, atau memanipulasi utang pajak secara ilegal, bahkan mengabaikan kewajiban pembayaran pajak. Faktor-faktor seperti keadilan dan diskriminasi memainkan peran dalam perilaku wajib pajak terkait penggelapan pajak. Di Indonesia, keadilan dikaitkan dengan hak dan kewajiban wajib pajak, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Penerapan undang-undang dan proses pemungutan pajak harus adil, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, untuk mencapai keadilan dalam kemampuan masyarakat membayar pajak serta pelaksanaan pajak yang merata dan universal (Pratiwi & Prabowo, 2019).

Saat ini, Indonesia telah beralih dari official assessment system ke sistem self-assessment dalam perpajakannya. Self-assessment system memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk melaporkan, menghitung, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Berbeda dengan official assessment system, di mana fiskus menetapkan besarnya pajak yang terutang, self-assessment memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam self-assessment, wajib pajak secara aktif terlibat mulai dari menghitung, menyetor, hingga melaporkan pajak yang terutang, sementara fiskus hanya mengawasi tanpa ikut campur secara langsung (Damayanti, 2017).

Penggelapan pajak (tax evasion) adalah usaha wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan melanggar hukum perpajakan. Dengan bersifat ilegal, penggelapan pajak ini melibatkan metode yang tidak sah. Beberapa pertimbangan yang mendorong wajib pajak untuk terlibat dalam penggelapan pajak mencakup peluang untuk melakukan tindakan ini karena ketentuan perpajakan belum mengatur secara rinci beberapa aspek tertentu, kemungkinan terbongkarnya tindakan relatif kecil, manfaat yang diperoleh relatif besar dibandingkan dengan resikonya, sanksi perpajakan yang tidak terlalu berat, penerapan ketentuan perpajakan yang tidak konsisten terhadap semua wajib pajak, dan variasi dalam penegakan hukum perpajakan (Silaen, 2015).

Hubungan erat antara keadilan pajak dan penggelapan pajak tercermin dalam pengaruh asas keadilan dalam perpajakan. Prinsip keadilan, yang sangat mempengaruhi perpajakan, melibatkan keinginan wajib pajak akan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak. Pentingnya keadilan dalam konteks wajib pajak dapat memengaruhi tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajak. Semakin tinggi tingkat keadilan, semakin rendah kemungkinan wajib pajak melakukan penggelapan pajak (Fatimah & Wardani, 2017).

**2. Pembahasan**

Aspek penting dalam pelaksanaan dan perumusan kebijakan pajak suatu negara adalah keadilan, yang merujuk pada perlunya wajib pajak mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses pengenaan dan pemungutan pajak. Kepercayaan wajib pajak bahwa sistem pajak hanya akan mengurangi penghasilan mereka membuat prinsip keadilan menjadi sangat krusial. Di Indonesia, dengan diterapkannya self-assessment system dalam pemungutan pajak, keadilan menjadi kunci untuk mencegah resistensi terhadap kewajiban pajak, termasuk penggelapan pajak. Prinsip manfaat (benefit principle) menjadi dasar keadilan, di mana suatu sistem pajak dianggap adil jika kontribusi wajib pajak sejalan dengan manfaat yang diperoleh dari layanan pemerintah. Implementasi prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan pajak tidak hanya terkait dengan kebijakan pajak, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak (Damayanti, 2017).

Keadilan pajak memiliki potensi untuk mempengaruhi praktik penggelapan pajak karena dapat merubah perilaku masyarakat, mendorong wajib pajak untuk terlibat dalam penggelapan pajak. Apabila tingkat keadilan pajak rendah, maka tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung menurun, menciptakan situasi di mana penggelapan pajak menjadi lebih mungkin terjadi. Persepsi wajib pajak terkait penggelapan pajak dipengaruhi oleh tingkat keadilan, yang memiliki dampak signifikan terhadap perilaku penggelapan pajak. Pemungutan pajak yang bersifat final, adil, dan merata sangat penting, dengan prinsip bahwa pajak yang dikenakan harus seimbang dengan kemampuan pembayaran dan sebanding dengan manfaat yang diterima. Tindakan korupsi dan penggelapan pajak cenderung dilakukan oleh perempuan.

Keadilan pajak tercermin dalam tindakan pemerintah terhadap masyarakat, yang pada gilirannya dapat membentuk perilaku masyarakat terkait penggelapan pajak. Tingkat keadilan yang rendah dapat mengakibatkan pandangan bahwa tindakan penggelapan pajak adalah perilaku yang dapat diterima, sedangkan tingkat keadilan yang tinggi dapat membuat tindakan tersebut dianggap sebagai perilaku yang tidak patut. Meskipun begitu, keadilan pajak tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap persepsi wajib pajak individu terkait penggelapan pajak (Pratiwi & Prabowo, 2019).

Sistem perpajakan merupakan mekanisme pemungutan pajak yang mencerminkan dedikasi dan partisipasi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, yang penting untuk mendukung keuangan negara dan pembangunan nasional. Wajib pajak diberi tanggung jawab untuk secara mandiri menghitung, mempertimbangkan, membayar, dan melaporkan besarnya pajak terutang melalui sistem self-assessment. Dengan demikian, diharapkan bahwa administrasi perpajakan dapat berjalan dengan lebih teratur, terkendali, sederhana, dan dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat atau wajib pajak. Kinerja sistem perpajakan juga memiliki dampak signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Jika sistem perpajakan beroperasi dengan baik, hal ini dapat meningkatkan etika di kalangan wajib pajak, sehingga praktik penggelapan pajak dapat diminimalkan. Sistem perpajakan juga mempengaruhi persepsi wajib pajak terkait etika penggelapan pajak (Silaen, 2015).

Pada prinsipnya, sistem perpajakan adalah suatu mekanisme pengenaan pajak yang menyangkut besaran tarif pajak dan tanggung jawab pembayaran iuran pajak yang diperlukan untuk mendukung keuangan negara dan pembangunan. Dalam sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melakukan pembayaran, perhitungan, dan pelaporan mandiri terkait jumlah pajak yang harus dibayarkan (self-assessment). Harapannya, melalui implementasi sistem ini, administrasi perpajakan dapat dijalankan dengan lebih teratur, terkendali, simpel, dan dapat dimengerti dengan mudah oleh wajib pajak. Sistem perpajakan yang telah ada dan berlaku selama ini menjadi pedoman bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin efisien, sederhana, dan terkendali prosedur yang diterapkan dalam sistem perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan adanya praktik penggelapan pajak (Fatimah & Wardani, 2017).

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Keadilan dan sistem perpajakan memiliki peranan penting dalam mengatasi tantangan penggelapan pajak di Indonesia. Keadilan pajak menjadi kunci dalam memberikan perlakuan adil terhadap wajib pajak, membentuk persepsi positif terhadap kewajiban pajak, dan mencegah resistensi terhadap pembayaran pajak. Prinsip keadilan, khususnya prinsip manfaat, memainkan peran krusial dalam menjaga kepatuhan wajib pajak.

Sistem perpajakan, terutama dengan penerapan self-assessment, memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk aktif terlibat dalam perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Meskipun sistem ini mendorong partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat, perlu diwaspadai bahwa kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah melalui self-assessment juga membuka peluang bagi praktik penggelapan pajak.

Faktor-faktor lain seperti norma subjektif, persepsi terhadap sistem perpajakan, dan pelaksanaan efektif dari prinsip-prinsip keadilan pajak turut mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kendala dalam implementasi metode perencanaan pajak legal dan penghindaran pajak juga dapat mendorong wajib pajak untuk beralih kepada praktik penggelapan pajak.

Dalam konteks pembangunan nasional, kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak, pengelolaan yang efisien dari sistem perpajakan, serta penerapan prinsip-prinsip keadilan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan perpajakan yang sehat. Demikianlah, upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat perlu terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan tersebut dan mengatasi tantangan penggelapan pajak di Indonesia.

1. **Saran**
2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran pajak dalam pembangunan nasional. Kampanye edukasi mengenai penggunaan dana pajak untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik dapat membentuk persepsi positif terhadap kewajiban pajak.
3. Reformasi Sistem Perpajakan: Pemerintah perlu terus melakukan evaluasi dan reformasi terhadap sistem perpajakan, termasuk penerapan self-assessment. Pengembangan teknologi informasi dan transparansi dalam proses perpajakan dapat meminimalisir celah untuk praktik penggelapan pajak.
4. Stimulasi Kepatuhan Pajak: Mendorong kepatuhan wajib pajak melalui insentif, penghargaan, atau program keringanan pajak yang dapat meningkatkan motivasi untuk membayar pajak dengan benar. Pendekatan positif ini dapat memotivasi wajib pajak untuk lebih terlibat dalam pembayaran pajak mereka.
5. Perkuatan Penegakan Hukum: Penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap praktik penggelapan pajak. Penyidikan dan penindakan yang tegas terhadap pelanggaran perpajakan dapat menjadi deterrent efektif bagi wajib pajak yang cenderung untuk menghindari kewajiban pajak mereka.
6. Partisipasi Aktif Organisasi Masyarakat: Melibatkan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam memonitor dan mendukung implementasi kebijakan perpajakan. Keterlibatan aktif dari berbagai pihak dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung integritas dan kepatuhan dalam sistem perpajakan.
7. Pengawasan dan Akuntabilitas: Peningkatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap penyelenggaraan sistem perpajakan sangat diperlukan. Keterbukaan dan pertanggungjawaban yang jelas dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat terkait penggunaan dana pajak dan meminimalisir ketidakpercayaan yang dapat mendorong praktik penggelapan pajak.
8. **DAFTAR PUSTAKA**

Damayanti, D. (2017). PENGARUH KEADILAN, SELF ASSESSMENT SYSTEM, DISKRIMINASI, DAN KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK DALAM TINDAKAN PENGGELAPAN PAJAK (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar Di KPP Pratama Tampan Pekanbaru). JOM Fekon, 4(1).

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). POSTULAT, 1(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGELAPAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEMANGGUNG. AKUNTANSI DEWANTARA, 1(1). http://www.sumeks.co.id

Felicia, I., & Erawati, T. (2017). PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN TARIF PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (Studi Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta). JURNAL KAJIAN BISNIS, 25(2), 226–234.

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. TATOHI, 2(1), 79–90.

Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. AFRE (Accounting and Financial Review), 2(1). https://doi.org/10.26905/afr.v2i1.3008

Rizal Saragih, M., & Rusdi. (2022). PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERILAKU PENGGELAPAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SERPONG. SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION, 5(1), 2615–3009.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). LITERATUS, 3(2), 180–190. https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404

Silaen, C. (2015). PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI, TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION). Jom FEKON, 2(2).

Suryaputri, R. V., & Averti, A. R. (2019). PENGARUH KEADILAN PERPAJAKAN, SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI PERPAJAKAN, KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK. Jurnal Akuntansi Trisakti, 5(1), 109–122. https://doi.org/10.25105/jat.v5i1.4851

Wanarta, F. E., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Sikap Ketidakpatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan Pajak. TAX & ACCOUNTING REVIEW, 4(1).